

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena manusia hidup baik secara pribadi maupun bermasyarakat selalu mempunyai kebutuhan, kebutuhan itu tidak pernah berhenti dan terputus selama manusia masih hidup. Oleh karena itu, ia dituntut untuk menjalin hubungan dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Oleh karena itu mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil.<sup>1</sup>

Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan, maka Allah menunjukkan manusia kepada jalan jual beli, firman Allah dalam QS. An-Nisa:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sukadi antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Drs. Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005, hlm. 107-108

Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : 275)

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".  
(QS. Al-Baqarah : 275)<sup>3</sup>

Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya.

Adapun syarat dan rukun jual beli secara garis besar adalah :

1. Rukun jual beli
  - a. Harus ada 'aqidain, yaitu penjual dan pembeli.
  - b. Harus ada ma'qud 'alaih yaitu uang dan barang.
  - c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qobul* (serah terima) dari kedua belah pihak. *Ijab* dan *qobul* adalah menunjukkan suka sama suka dari kedua belah pihak yang mengadakan akad, hal tersebut adalah keharusan dalam jual beli.<sup>4</sup>
2. Syarat jual beli
 

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan, yang harus diperhatikan adalah :

  - a. Suci, barang yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan
  - b. Ada manfaatnya, dilarang menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuai dengan firman Allah :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : "Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaithan, dan syaithan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya" (al-Isra' : 27).<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Fhaisal Bin Abdul Aziz Al Mubarak, *BULUGHUL MARAM*, Jakarta: UMMUL QURA, 2015. Hlm. 561

<sup>4</sup>Syeikh Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Juz I, Maktabah wa matbaah, Toha Putra, Semarang: hlm. 157.

<sup>5</sup><https://brainly.co.id/tugas/437403/Al-isra:27>

- c. Keadaan barang itu dapat di serah terimakan.
- d. Keadaan barang itu adalah milik penjual dan menguasai barang itu.
- e. Barang itu diketahui si penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya, dengan demikian tidak akan terjadi tipu daya, sebab jual beli yang mengandung tipu daya dilarang oleh Islam.

Masyarakat Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Menurut pengetahuan penulis mereka sebagian besar termasuk Muslim yang sangat kuat, dalam arti menjalankan kewajiban-kewajiban dalam syari'at Islam dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam hal praktek muamalah perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam jual beli, seperti akan penulis angkat dalam skripsi berikut ini, yaitu "*Praktek Ngebon Jual Beli Jagung*".

Praktik ngebon itu dilakukan oleh masyarakat petani di desa laban kecamatan kangkung yang mengalami kekurangan modal atas biaya untuk menanam jagung. Baik diawal penggarapan, setelah tanam, bahkan ada pula yang melakukan ngebon di masa menjelang panen. Adapun untuk besaran ngebon yang dilakukan pada masyarakat petani sesuai dengan besarnya biaya yang dibutuhkan,

Geografi Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah daerah pertanian (dataran rendah), dimana tanaman jagung adalah tanaman yang mulai di panen setiap tiga bulan sekali. Jadi setiap setahun sekali bisa terjadi aktifitas panen hingga tiga sampai empat kali panen.

Dalam kehidupan masyarakat khususnya petani jagung sudah menjadi adat kebiasaan, bahwa untuk mendapatkan uang guna pembiayaan dalam penggarapan sawah, biaya pemeliharaan tanaman, adapula untuk biaya lainnya mereka melakukan praktek ngebon. *Ngebon* tersebut petani lakukan kepada pedagang, pedagang kepada pedagang yang lebih besar dan begitu seterusnya. Transaksi yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam akadnya biasanya ada beberapa macam atau cara, yaitu sebagai berikut :

1. Dengan ngebon uang tersebut nanti pihak yang memberi uang membeli jagungnya dengan uang tersebut "*sekian kuintal*" panen kesekian. Akan tetapi bila yang dijanjikan itu ada kesalahan teknis dalam arti jagungnya

kurang bagus, maka minta panen berikutnya, padahal harga sudah jauh berbeda.

2. Dengan harga jagung per kg tidak ditentukan pada waktu ngebon, harga kondisional disesuaikan pada waktu panen, tapi masih banyak pedagang-pedagang lain yang lebih mahal dalam membelinya. Dan jagung tersebut dari awal sampai panen habis harus dijual pada orang yang memberi uang.
3. Harga mengikuti kondisi pasar yang sedang berlaku saat itu.

Islam memandang sah suatu jual beli jika sesuai dengan syarat dan rukunnya seperti yang telah penulis sebutkan di muka, lalu bagaimanakah dengan praktek tersebut ditinjau dari syarat dan rukunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan suatu penelitian yang membahas *tentang ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI DENGAN CARA NGEBON (Studi Pada Petani Jagung Di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kendal)*.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI DENGAN CARA NGEBON (Studi Pada Petani Jagung Di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal).

## **C. Telaah Pustaka**

Penelitian yang pernah dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan akad ijarah dengan sewa jasa diantaranya adalah :

Moh. Shodiqin, 2192029 dengan judul skripsi “*Studi Analisis Terhadap Imam Syafi’i Tentang Khيار Jual Beli Karena Cacat Dalam Kitab Al-Umm*”. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah status hukum jual beli tersebut karena cacat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Moh. Shodiqin, ”*Studi Analisis Terhadap Imam Syafi’i Tentang Khيار Jual Beli Karena Cacat Dalam Kitab Al-Umm*”, IAIN Salatiga, 2009

Shohib al-Halim, 2190179 dengan judul skripsi “*Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimanakah dampak sosial masyarakat terhadap jual beli tebasan padi dengan sistem panjar.<sup>7</sup>

Ahmad tohir, 106020267 dengan judul skripsi “*tinjauan hukum islam tentang akad jual beli sistem drophsipping*”. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah akad jual beli dengan sistem dropshipping studi kasus di toko jual beli online toko bagus kendal.<sup>8</sup> Kesimpulan di tinjau dari hukum islam adalah jual beli yang tidak di perbolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syariat jual beli islam.

Namun ketiga pembahasan tersebut diatas sudah barang tentu berbeda dengan pembahasan skripsi yang akan penulis susun. Oleh karena itu, skripsi ini dapat dihindarkan dari duplikasi karya ilmiah.

#### **D. Penegasan Istilah**

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian judul skripsi, “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL-BELI DENGAN CARA NGEBON (Studi Pada Petani Jagung di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kendal). Penegasan istilah dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami kosa kata atau istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian peneliti. Adapun istilah – istilah tersebut antara lain:

1. Analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>9</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia baik didunia maupun di akhirat yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits dan Ijtihad para Ulama.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Shohib al-Halim, “*Jual Beli Tebasan Padi Dengan Sistem Panjar Di Desa Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Hukum Islam*”, STAIN Pekalongan, 2011

<sup>8</sup> Ahmad tohir “*tinjauan hukum islam tentang akad jual beli sistim drophsipping studi kasus di toko bagus online kendal*”. Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2014

<sup>9</sup> [http://www.kbbi.web .id/tinjauan](http://www.kbbi.web.id/tinjauan), diakses pada tanggal 18 November 2017

3. Jual-Beli adalah proses bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan terangsaksi.
4. Ngebon adalah berasal dari bahasa Lembak bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Berhutang.
5. Studi di Desa Laban Kecamatan Kangkung kabupaten kendal adalah daerah yang menjadi pokok pembahasan tentang jual beli jagung dengan sistem ngebon, yang di pandang dari analisis hukum Islam.
6. Petani Jagung adalah orang yang mengarap tanaman jagung, tetapi modalnya dari orang lain ketika musim panen tiba pemilik jagung harus menjual jagungnya kepada orang yang telah memberikan modal tersebut.
7. Desa Laban terletak di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dimana di Desa Laban tersebut telah terjadi praktek jual beli jagung dengan Sistem Ngebon.

#### **E. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas , maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Jual Beli dengan cara Ngebon di Desa Laban ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli jagung dengan cara Ngebon di Desa Laban?
3. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Praktek Jual Beli jagung dengan cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sesungguhnya pelaksanaan tentang jual beli dengan cara Ngebon.
2. Mekanisme pelaksanaan tentang jual beli dengan cara Ngebon.
3. Pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan jual beli dengan cara Ngebon.

---

<sup>10</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam](http://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam), diakses pada tanggal 18 November 2017

## G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk kepentingan akademisi pada khususnya dan pada umumnya untuk kepentingan umat Islam dalam rangka pelaksanaan jual-beli, baik secara teoritis maupun praktis.

Hasil penelitian ini setidaknya akan memberikan manfaat sekurang-kurangnya untuk:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang jual-beli Ngebon dengan cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang jual-beli ngebon dalam hukum Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jual-beli dengan cara ngebon.

## H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>11</sup>Saifudin azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.8

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau orang bersangkutan yang memerlukannya. Karena skripsi ini adalah penelitian lapangan maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang didapat dari buku – buku dan dokumen – dokumen yang relevan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Dalam observasi ini penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat didalam kegiatan, dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan<sup>12</sup>.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), wawancara dilakukan secara langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>13</sup> Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada masyarakat desa Laban yang menggunakan cara jual beli ngebon.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.<sup>14</sup> Melalui metode ini, akan dikumpulkan data berupa catatan– catatan dan tulisan mengenai letak geografis Desa Laban.

<sup>12</sup>Burhan ashofa, *Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta: PT.Rieneka Cipta ,1996, hlm. 58

<sup>13</sup>Rianoto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Edisi 1, Jakarta Granit, 2004, hlm.72

<sup>14</sup>M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* ,Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm 87.



#### 4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang dipakai membantu dalam menggambar keadaan-keadaan yang memungkinkan terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>15</sup> Data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena pada praktek jual-beli ngebon Desa Laban.

#### 3. Metode Penyajian Data

Dalam penyajian data penulisan teknik yang digunakan penulis antarlain<sup>16</sup>

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keserasian data antara satu dengan yang lain. Teknik ini digunakan untuk memeriksa data-data wawancara yang diperoleh penulis dan dibandingkan antara pendapat setiap para pihak.
- b. Organizing, yaitu menyusun data dan mensistematisasikan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Menyusun data yang diperoleh dari penetapan upah kemudian menyatukan dengan teori-teori hukum islam yang sudah ada.
- c. Analizing, yaitu dengan mengadakan penggalian terhadap data-data yang telah disusun dengan cara menganalisis data tersebut supaya bisa mendapat suatu kesimpulan. Dengan teknik ini penulis

<sup>15</sup>Lexy J.Moeloeng,*Metode Penelitian Kualitatif*,Bandung: Remaja Rosdakarya,cet - 2,1990,hlm.6.

<sup>16</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) , hlm.253.

menyimpulkan antara penetapan upah yang terjadi di lapangan dengan teori-teori dalam hukum islam sudah sesuai dengan aturan hukum islam atau sebaliknya.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian tentang Analisis Hukum Islam Tentang Jual-beli dengan cara Ngebon Studi pada Petani Jagung Di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kendal dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal terdiri dari halaman judul, halaman nota Pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman pernyataan/deklarasi keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, halaman prakata, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman daftar isi.
2. Bagian Isi
  - a. Bab I Pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, Penegasan Istilah, Fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.
  - b. Bab II Ketentuan umum tentang jual beli dengan cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal pada bab ini terdiri pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, pengertian Ngebon, ketentuan umum jual beli dengan cara ngebon
  - c. Bab III Praktik Jual Beli dengan Cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi diskripsi wilayah penelitian, konsep jual beli dengan cara ngebon dan praktik jual beli dengan cara ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.
  - d. Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli jagung dengan cara ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung

Kabupaten Kendal pada bab ini terdiri dari Konsep Jual beli dengan cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, analisis praktek jual beli jagung dengan cara ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan analisis menurut hukum islam terhadap praktek jual beli jagung dengan cara ngebon di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

- e. Bab V Penutup pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang juga sekaligus merupakan jawaban atas pokok masalah yang dikemukakan , serta saran-saran demi perbaikan penelitian ini.
3. Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, piagam OSPEK, piagam sertifikat dan daftar riwayat hidup penulis.

